Journal of History and Cultural Heritage
https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/warisan
Volume 2 Issue 3 December 2021
ISSN: 2746-3265 (Online)
Published by Mahesa Research Center
Analisis Signifikansi Taman Merdeka Kota Metro sebagai Objek Struktur Cagar Budaya

Kian Amboro*

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to identify and analyze the Taman Merdeka Kota Metro as the object of the cultural heritage structure. This research uses a descriptive qualitative method, with historical and archaeological approaches. The results showed that the Taman Merdeka Kota Metro met the criteria for cultural heritage as stated in Article 5 and Article 8 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. The criteria that are met are: a) over 50 years of age; b) represents a style period of at least 50 years; c) has a special meaning for history and education; d) have cultural values for strengthening the nation's personality; e) have a single element and become one unit with the urban spatial landscape; f) its placement is integrated with natural formations. So based on historical and archaeological perspectives, it can be concluded that Taman Merdeka Kota Metro deserves to be proposed for its status as a Cultural Heritage Structure.

ARTICLE HISTORY

Submitted 12 December 2021
Revised 08 January 2022
Accepted 12 January 2022

KEYWORDS

Taman Merdeka Kota Metro; cultural heritage; history of Metro; conservation.

CITATION (APA 6th Edition)

Amboro, K. (2021). Analisis Signifikansi Taman Merdeka Kota Metro sebagai Objek Struktur Cagar Budaya. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*. *2*(3), 69-80.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

kianamboro@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Metro adalah salah satu kota bersejarah di Lampung dan juga di Indonesia. Kota ini lahir sebagai implikasi dari pelaksanaan salah satu kebijakan Politik Etis, yaitu migrasi atau perpindahan penduduk yang kemudian dikenal dengan program kolonisasi, bersamaan dengan program irigasi dan edukasi. Sejak awal terbentuknya, Metro memang dirancang sebagai *gemeente* (kotamadya) di bawah Afdeeling Sukadana. Bermula dari dijalankannya program Kolonisasi Sukadana yang ditempatkan wilayah Afdeeling Sukadana Karesidenan Lampung, wilayah yang dibuka seluas ± 55.000 hektar ini kemudian secara administrasi dibagi ke dalam empat Asisten Kawedanaan, yaitu Asisten Kawedanaan Trimurjo, Asisten Kawedanaan Metro, Asisten Kawedanaan Pekalongan, dan Asisten Kawedanaan Batanghari-Sekampung. Metro sebagai pusat dari wilayah Asisten Kawedanaan Metro diresmikan pada 9 Juni 1937, yang kini diperingati sebagai hari jadi Kota Metro (Amboro, 2021; Kuswono et al., 2020). Selain sebagai pusat dari asisten kawedanaan, Metro juga menjadi lokasi pusat administrasi untuk pelaksanaan program kolonisasi oleh pemerintah yang hingga masuknya bangsa Jepang (1942) sesungguhnya belum selesai. Hal ini ditandai dengan ditugaskannya seorang kontrolir dari pemerintah kolonial yang bertugas mengawasi keempat wilayah asisten kawedanaan dan berkedudukan di Metro. Uniknya, meskipun Kota Metro lahir sebagai bagian dari rencana pemerintah Hindia Belanda yang menjadikannya sebagai pusat ibukota kolonisasi, kota ini tidak sepenuhnya bercorak kolonial, melainkan dirancang menjadi kota hibrid. Masyarakat Jawa sebagai pemukim dominan dari keempat wilayah kolonisasi ini turut memberi warna dalam membentuk karakteristik rancang bangun Kota Metro. Pola tata ruang pusat kota mengadopsi pola tata ruang menurut kosmologi Jawa yang menyeimbangkan empat unsur utama atau *catur gatra tunggal* atau *catur sagotrah*. Keempat unsur itu meliputi politik, ekonomi, religius, dan masyarakat, tercermin dari keberadaan kantor/bangunan pusat pemerintahan, pasar, masjid, dan alun-alun (Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019).

Keempat unsur utama simbol keseimbangan ini dapat ditemukan juga dalam pola tata ruang di Kota Metro. Unsur politik termanifestasi dari keberadaan Pendopo Asisten Wedana Metro (Jawa) dan kediaman Kontrolir (Pemerintah Hindia Belanda), unsur ekonomi tercermin dari keberadaan lokasi "Pasar Baroe Metro" yang kini menjadi pusat perbelanjaan *Shopping Centre*, unsur religius hadir dengan keberadaan Masjid Taqwa, dan juga keberadaan alun-alun kota yang berada di tengah-tengah ketiga unsur lainnya (Amboro, 2021). Keberadaan alun-alun menjadi daya tarik tersendiri karena sampai dengan saat ini alun-alun di Kota Metro masih menjalankan fungsinya sebagai ruang publik dan menjadi tempat berbagai aktivitas masyarakat.

Menurut tata ruang kota kuno di Jawa, alun-alun merupakan salah satu elemen penting selain sebagai ikon kota juga sebagai pusat aktivitas dan perhatian. Secara fisik alun-alun digambarkan berupa tanah lapang yang luas dan umumnya berbentuk persegi. Di sekitarnya berdiri bangunan-bangunan penting seperti istana, kadipaten/kabupaten, tempat asisten residen/wedana, serta tempat ibadah (Ashadi, 2017). Hal ini berlangsung sampai dengan era pengaruh Islam bahkan hingga era kolonial. Fungsinya sebagai ruang terbuka publik tercatat juga dalam Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Dalam manuskrip tersebut, alun-alun pada masa Kerajaan Majapahit mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi profan dan fungsi sakral. Fungsi profan berkenaan dengan kegiatan perayaan-perayaan dan pesta rakyat, sedangkan fungsi sakral berkaitan dengan kegiatan religius dan penetapan jabatan pemerintahan (Handinoto, 1992). Fungsi ini masih berjalan dan dipertahankan oleh Kesultanan Mataram Islam di Jawa yang melegitimasi diri sebagai pelanjut dari kerajaan terbesar di Nusantara era klasik (Majapahit). Ketika pemerintahan kolonial Hindia Belanda terbentuk, pemerintah kemudian memanfaatkan keberadaan alun-alun sebagai pembentuk citra kolonial pada kota-kota di Hindia Belanda, terutama di Jawa dan di kota-kota lain di luar Jawa yang baru dibangun kemudian. Alun-alun kemudian dimunculkan sebagai pusat administrasi kolonial, dan dari sudut pandang ekonomi kolonial, penataan spasial kota kolonial dan alun-alun ditujukan untuk kepentingan ekonomi, produksi, dan kontrol penuh kekuasaan (Handinoto & Soehargo, 2003).

Alun-alun Metro secara administrasi dan perwajahan kini namanya telah berganti menjadi Taman Merdeka Kota Metro. Meski telah berganti nama, Taman Merdeka ini tetap menjalankan fungsinya sebagaimana keberadaan alun-alun sebuah kota yaitu sebagai ruang publik dan seiring perjalanan waktu telah menjadi tempat terjadinya banyak peristiwa di Kota Metro, sejak Era Hindia Belanda, Era Pendudukan Jepang, Era Kemerdekaan ketika masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Keberadaannya yang menjadi latar peristiwa lintas waktu dan merekam berbagai kejadian penting itu menjadikan Taman Merdeka Kota Metro memiliki arti penting khusus, sehingga layak mendapatkan status Cagar Budaya.

Cagar budaya merupakan aset budaya bangsa sebagai bentuk hasil olah pikir dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan (Mas'ad, 2020). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU RI No 11, 2010). Dalam definisi tersebut disebutkan beberapa jenis cagar budaya salah satunya adalah struktur cagar budaya, yang kemudian dijelaskan definisinya dalam pasal 1 ayat 4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia (UU RI No 11, 2010).

Sebuah objek dapat dikategorikan sebagai cagar budaya apabila memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kriteria tersebut adalah berusia 50 tahun atau lebih; memiliki gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Terkhusus objek cagar budaya berupa struktur, ditambahkan juga kriteria dalam pasal 8 bahwa struktur cagar budaya dapat berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam (UU RI No 11, 2010).

Secara lebih khusus Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menjelaskan mengenai beberapa kriteria struktur cagar budaya tersebut. Pertama, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, penentuan umur objek dapat dilakukan dengan pengecekan angka tahun yang tertera pada struktur cagar budaya, atau dapat diperoleh dari keterangan yang berasal sumber tertulis atau sumber lisan. Kedua, mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, kriteria ini dapat diidentifikasi pada struktur seperti candi, jembatan, pola tata ruang wilayah, monumen, dan lain-lain yang memiliki langgam tertentu dan dipengaruhi tren yang berlaku pada masanya. Ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; arti khusus bagi sejarah maksudnya adalah struktur cagar budaya tersebut di masa lampau menjadi bagian dari peristiwa penting, misalnya alun-alun yang pernah menjadi medan pertempuran; arti khusus bagi ilmu pengetahuan adalah nilai penting dari struktur tersebut karena memberikan sumbangan pengetahuan tertentu bagi perkembangan peradaban umat manusia, seperti teknologi jembatan, teknologi irigasi; arti khusus bagi pendidikan maksudnya dalam struktur cagar budaya tersebut atau dalam pemanfaatannya terkandung filosofi tertentu yang memiliki nilai pendidikan; arti khusus bagi agama adalah nilai penting

dari struktur cagar budaya tersebut karena berkenaan dengan aktivitas keagamaan, seperti candi misalnya; arti khusus bagi kebudayaan maksudnya apabila struktur tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan kebudayaan tertentu suatu masyarakat, seperti misalnya punden berundak, kolam mata air sebagai pusat aktivitas budaya masyarakat era tertentu. Keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa maksudnya adalah struktur cagar budaya tersebut dapat menguatkan identitas bangsa, termasuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2019).

Selain itu, terdapat kriteria tambahan untuk struktur cagar budaya, yaitu dapat berunsur tunggal atau banyak, dan sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Berunsur tunggal maksudnya adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya, misalnya goa bekas hunian, alun-alun, punden berundak. Sedangkan berunsur banyak adalah struktur yang dibuat dari bahan lebih dari satu unsur yang dapat dipisahkan dari kesatuannya, misalnya jembatan. Sedangkan struktur yang sebagian menyatu dengan formasi alam maksudnya adalah tidak terikat sepenuhnya, kecuali alam menjadi tempat kedudukannya, misalnya pintu gerbang candi atau gapura paduraksa, dan yang seluruhnya menyatu dengan formasi alam maksudnya adalah struktur tersebut tidak mungkin dipisahkan dari lokasi atau tempat kedudukannya, seperti alun-alun, sumur, kolam mata air (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2019).

Kriteria-kriteria tersebut tidak harus semuanya terkandung dalam setiap objek cagar budaya. Karakteristik dan kondisi objek cagar budaya yang beragam adalah alasannya. Hal utama yang ditekankan adalah kelangkaan atau keterbatasan jumlah objek cagar budaya tersebut dan nilai penting atau arti khusus yang terkandung dari objek tersebut. Jadi meskipun sebuah objek belum berusia 50 (lima puluh) tahun tetapi memiliki arti penting khusus, tetap dapat diusulkan statusnya sebagai cagar budaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang disebutkan benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya (UU RI No 11, 2010).

Dalam kerangka definisi cagar budaya dan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, maka objek alun-alun yang mengandung arti penting dan khusus, berpotensi untuk ditetapkan statusnya sebagai objek cagar budaya. Beberapa kajian terdahulu yang menelaah keberadaan alun-alun sebagai objek cagar budaya di antaranya adalah: penelitian yang dilakukan oleh Rukayah dan Juwono yang meneliti tentang arsitektur dan desain kota hibrida pada kantor pos dan alun-alun di Medan (Rukayah & Juwono, 2018), selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Suhardi yang meneliti tentang konsep pengembangan alun-alun Kota Surabaya sebagai ikon sejarah dan budaya (Haryono & Suhardi, 2021), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wafi dkk. yang mengkaji aspek arsitektur Islam yang terdapat di alun-alun kabupaten Gresik setelah dilakukan renovasi tahun 2016 (Wafi, Novita Rahmah, & Novia Rahmah, 2020). Penelitian-penelitian ini mengetengahkan keberadaan alun-alun yang dijadikan sebagai cagar budaya yang juga berfungsi sebagai ruang sosial (publik).

Adapun penelitian yang menjadikan alun-alun atau Taman Merdeka Kota Metro sebagai objek kajian di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Etiningsih pada tahun 2016, dan Andrahan dkk. pada tahun 2014 yang meneliti fungsi Taman Merdeka Kota Metro sebagai ruang publik tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial dan komunal (Andrahan, Yarmaidi, & Haryono, 2014; Etiningsih, 2016), kemudian penelitian Adam dan Anwar pada tahun 2017 yang hasil penelitiannya mengetengahkan gagasan redesain Taman Merdeka berbasis perilaku manusianya, dengan tetap menjaga kelestarian vegetasi yang ada di taman tersebut (Adam & Anwar, 2017). Penelitian-penelitian tersebut baru sebatas pada kajian fungsi Taman Merdeka sebagai ruang publik dan gagasan konsep untuk mendesain ulang ruang publik menyesuaikan perilaku manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan kajian signifikansi dan urgensi dari Taman Merdeka Kota Metro sebagai objek cagar budaya belum dilakukan. Pada aspek inilah kajian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi Taman Merdeka Kota Metro sebagai objek struktur cagar budaya.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan ilmu sejarah dan arkeologis. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menjajaki data sejarah dan data arkeologis yang ada dalam satuan ruang tertentu kemudian dideskripsikan untuk memberi gambaran dalam kerangka waktu, bentuk, maupun ruang (Gibbon, 1984; Harkatiningsih, 1999). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) dokumentasi, berupa pengumpulan arsip foto Taman Merdeka Kota Metro dari sumber arsip dan pengambilan gambar objek cagar budaya di lokasi penelitian; 2) observasi, adalah pengamatan kondisi situasi objek cagar budaya langsung di lokasi

penelitian; dan 3) sintesis literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan fokus pada kriteria cagar budaya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Objek dugaan cagar budaya yang diteliti adalah berupa struktur Taman Merdeka Kota Metro, yang akan dianalisis nilai signifikansinya berdasarkan kriteria cagar budaya, yaitu a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa; e) berunsur tunggal atau banyak; dan/atau; f) sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Administratif Taman Merdeka Kota Metro

Taman Merdeka Kota Metro merupakan struktur lanskap berupa bentang alam berbentuk empat persegi panjang berlokasi di pusat Kota Metro. Keberadaannya merupakan penanda penting sebuah aktivitas pusat kota, sekaligus sebagai salah satu komponen dari pola tata ruang pusat kota khas Jawa yang menganut konsep *catur gatra tunggal*, di mana unsur sosial kemasyarakatan saling berasosiasi dengan ketiga unsur lain (politik, ekonomi, religius). Taman Merdeka Kota Metro sebelumnya mengalami beberapa pergantian nama administratif. Ketika selesai dibangun tahun 1935 secara resmi pemerintah dan masyarakat kolonis Metro pada waktu itu mengenalnya dengan Alun-alun Metro paling tidak sampai dengan era Pendudukan Jepang di Metro. Memasuki era Kemerdekaan, dan dengan dibangunnya Monumen Peringatan Perjuangan Kemerdekaan di salah satu sudut alun-alun yang lapang, kemudian berganti nama menjadi Lapangan Merdeka Metro. Alih fungsi Lapangan Merdeka Metro menjadi Taman Kota terjadi pada tahun 1988 atas dasar Rencana Induk Kota Tahun 1985-2004 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 1988 (Sekretariat Daerah Kota Metro, 2004). Sejak saat itu Lapangan Merdeka Metro berganti nama menjadi Taman Merdeka Metro. Meski telah berganti wajah, namun lokasi ini tetap menjadi ruang publik bagi masyarakat Kota Metro.

Adapun data administratif Taman Merdeka Kota Metro, Lampung adalah sebagai berikut:

Nama	: Taman Merdeka Kota Metro
Nama sebelumnya	: Alun-alun (Era Kolonial Hindia Belanda-Pendudukan Jepang), Lapangan Merdeka (Era Kemerdekaan Orde Lama-Orde Baru)
Lokasi/alamat	: Jl. A.H. Nasution, Jl. Z.A. Pagar Alam, Jl. Jend. A. Yani, Jl. Masjid Taqwa
Kelurahan/Kecamatan	: Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat
Kota/Provinsi	: Kota Metro, Provinsi Lampung
Tahun dibangun	: Tahun 1935
Kategori ODCB	: Struktur Cagar Budaya
Fungsi Dahulu/Sekarang	: Lapangan, Taman Kota
Status Perlindungan Hukum	: Dilindungi sebagai aset pemerintah daerah
Status Kepemilikan	: Pemerintah Kota Metro
Kondisi	: Terawat
Koordinat/Luas	: 5.114718 LS 105.308270 BT /24.400 m^2
Batas-batas	: Utara : Jalan Z.A. Pagaralam Timur : Jalan Jend. Ahmad Yani Selatan: Jalan A.H. Nasution Barat : Masjid Taqwa Kota Metro

Gambar 1. Lokasi Taman Merdeka Kota Metro

Sumber: Citra satelit Google Maps melalui aplikasi Google My Maps, citra diambil Senin, 15 November 2021.

Nilai Signifikansi Taman Merdeka Kota Metro sebagai Objek Struktur Cagar Budaya

Kriteria cagar budaya yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada pasal 5 dan 8 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan hasil analisis data, beberapa signifikansi kriteria cagar budaya yang dimiliki Taman Merdeka Kota Metro, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Signifikansi Taman Merdeka Kota Metro sebagai Objek Struktur Cagar Budaya

No.	Kriteria Cagar Budaya*	Bobot Signifikansi**					Hasil Identifikasi
		SB	B	C	K	SK	
1	Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;	√					Berdasarkan catatan sumber yang ditemukan, keberadaan alun-alun Metro tercatat telah ada sejak tahun 1935. Berarti saat ini telah berusia 86 tahun.
2	Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;	√					Merupakan salah satu unsur penting dalam konsep *catur gatra tunggal* gagasan Panembahan Senopati dan dimodifikasi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak abad XIX.
3	Memiliki arti khusus bagi:						
	Arti khusus bagi sejarah	√					Alun-alun Metro menjadi lokasi terjadinya beberapa peristiwa bersejarah, di antaranya lokasi Bung Hatta menyampaikan pidato kebinekaan di Metro pada tahun 1957.
	Arti khusus bagi ilmu pengetahuan	√					Pengetahuan tentang tata ruang kota tradisional yang berlandaskan keseimbangan dan keselarasan makro-kosmos dan mikro-kosmos (kearifan lokal).
	Arti khusus bagi pendidikan			√			Sarana pendidikan kesejarahan, khususnya sejarah lokal.
	Arti khusus bagi agama					√	Tidak memiliki arti khusus bagi agama.
	Arti khusus bagi budaya					√	Tidak memiliki arti khusus bagi budaya.
4	Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;	√					Terkandung nilai budaya yang dapat menguatkan kepribadian bangsa, yaitu nilai kebinekaan dan persatuan.
5	Berunsur tunggal atau banyak;						Berunsur tunggal berupa bentang lanskap.
6	Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam;						Letak objek seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Keterangan:
**Berdasarkan kriteria cagar budaya dan struktur cagar budaya dalam pasal 5 dan pasal 8 UU RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya* (UU RI No 11, 2010).
*** **SB**: Sangat Baik **B**: Baik **C**: Cukup **K**: Kurang **SK**: Sangat Kurang*

Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih

Catatan tertua yang berhasil ditelusuri berkenaan dengan keberadaan alun-alun di Metro ditemukan dalam arsip foto koleksi Tropenmuseum, Amsterdam yang memotret halaman Pesanggrahan Hansje yang dibangun di pusat Metro. Halaman tersebut menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah alun-alun Metro. Keterangan informasi yang termuat dalam arsip foto tersebut menyebutkan situasi halaman Pesanggrahan Hansje Metro pada tahun 1935. Selain itu, sumber lain berupa surat kabar yang ditemukan juga mengabarkan keberadaan alun-alun ini. Pada awal bulan Maret 1936, beberapa koran mengabarkan tentang perkembangan pelaksanaan kolonisasi di Lampung, salah satunya adalah Trimurjo (induk desa dari Metro). Diwartakan tentang deskripsi perjalanan Raden Moeljadi seorang Wedana Pangkah (salah satu kawedanaan di Karesidenan Tegal) yang diberi tugas untuk memeriksa dan melihat lokasi-lokasi kolonisasi di Lampung (Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 1936; Bataviaasch nieuwsblad, 1936). Kedatangannya selain membawa rombongan kolonis, sangat dimungkinkan juga dalam rangka melihat langsung situasi "tanah sabrang" untuk nantinya memberikan kesaksian dan himbauan kepada rakyatnya (di Jawa) agar mau diajak berpindah dari Jawa ke Lampung, tentu ini adalah bagian dari kebijakan propaganda yang tengah dilakukan oleh pemerintah ketika itu (Kuswono et al., 2020; Levang, 2003; Pelzer, 1948; Sjamsu, 1960).

Gambar 2. Alun-alun Metro pada tahun 1935 (kiri) dan tahun 1940 (kanan)
Sumber: Tropenmuseum (NMvW) nomor arsip 30041154, dan KITLV nomor arsip 53173.

Dalam laporan perjalanannya itu, Raden Moeljadi mengunjungi daerah kolonisasi Trimurjo pada tanggal 27 Februari 1936, dan menyebutkan bahwa ia juga mengunjungi Metro tempat dimana kedudukan Asisten Wedana akan ditempatkan pada tahun berikutnya. Ketika ia datang berkunjung saat itu, pusat asisten kawedanaan masih ditempatkan di Trimurjo. Meskipun dalam laporan perjalanan awal Maret 1936 itu Raden Moeljadi tidak menyebutkan keberadaan alun-alun, tetapi ia menyebutkan keberadaan kediaman Asisten Wedana di Metro, yang berasosiasi langsung dengan keberadaan alun-alun sebagaimana dalam konsep *catur gatra tunggal*. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa alun-alun telah ada ketika Raden Moeljadi berada di Metro.

Menjelang akhir tahun, tepatnya pada bulan November-Desember 1936 kembali diwartakan mengenai keberadaan alun-alun di Metro yang secara eksplisit telah disebutkan lokasinya. Pemberitaan tersebut dalam rangka kunjungan dari Direktur *Binnenlands Bestuur* yaitu F.A.E. Drosaers, dan Penasihat untuk Urusan Pertanian yaitu C.C.J. Maassen dalam rangka inspeksi ke daerah-daerah kolonisasi di Lampung. Dalam laporan perjalanan dua otoritas Belanda itu, digambarkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Kolonisasi Sukadana. Seperti pembangunan bendung yang mengalirkan air dari sungai Way Sekampung, sistem pertanian kering yang sedang berjalan, pembukaan akses jalan ke Sukadana yang semula melalui Gunung Sungih sepanjang 112 km, berhasil diperpendek 25 km melalui Tegineneng, pengendalian malaria, dan mulainya penataan Metro sebagai pusat ibukota dengan keberadaan pesanggrahan bergaya Swiss di dekat alun-alun (Pesanggrahan Hansje), yang dalam beberapa bulan akan segera dikelilingi oleh pemukiman penduduk (De Koerier, 1936; De Sumatra Post, 1936; Deli courant, 1936; Haagsche courant, 1936; Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 1936; Nieuwe Venlosche courant, 1936).

Berdasarkan informasi tertulis dalam arsip foto, dan dikuatkan oleh informasi surat kabar yang terbit sejak awal hingga akhir tahun 1936, maka tampak jelas bahwa keberadaan alun-alun yang kini menjadi Taman Merdeka, telah ada sejak tahun 1935. Kolonisasi Sukadana (Trimurjo-Metro) yang mulai dibuka (didatangkan kolonis dari pulau Jawa) sejak

tahun 1935, dalam kurun waktu satu tahun kemudian telah mengalami perkembangan dan kemajuan pembangunan yang cukup signifikan. Terlihat dari pembangunan dan persiapan pusat ibukota kolonisasi yang memasuki tahun kedua telah siap tata ruangnya, ditandai dengan keberadaan alun-alun, kediaman Asisten Wedana, dan pesanggrahan yang saling berasosiasi dalam satu kawasan. Kriteria usia Taman Merdeka sebagai objek struktur cagar budaya telah terpenuhi, karena telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun

Kehadiran alun-alun sebagai bagian dari pusat kota telah ada sejak lama, bahkan sejak era prakolonial terutama di Jawa. Catatan tentang keberadaan alun-alun ditemukan dalam Negarakertagama yang mendeskripsikan ruang ibukota Majapahit yang termashyur (Muljana, 2012). Sejak era Majapahit hingga Mataram Islam (abad ke-13 sampai ke-18), kehadiran alun-alun selalu dapat dijumpai sebagai bagian tak terpisahkan dari Kraton yang merupakan pusat politik dan pemerintahan. Alun-alun menjalankan fungsi sakral dan profan sebagai keseimbangan makro-kosmos dan mikro-kosmos yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa (Handinoto, 2010). Konsep keselarasan dan keseimbangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut ketika Mataram Islam yang beribukota di Kotagede, didirikan oleh Panembahan Senopati (1587-1601) dan termanifestasi dalam bentuk pola tata ruang kota *catur gatra tunggal* (Twikromo, 2021). Dalam konsep ini penataan ruang kota ditopang oleh empat komponen secara selaras, padu, dan serasi, yaitu kraton sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat keagamaan, pasar sebagai pusat perekonomian, dan alun-alun sebagai pusat sosial kemasyarakatan. Ketika pengaruh kolonial masuk, komponen pusat pemerintahan diperkuat dengan kehadiran kediaman residen/asisten residen/kontrolir/aspiran kontrolir yang berhadapan dengan kediaman kraton/bupati/wedana/asisten wedana, dan keduanya dihubungkan langsung dengan alun-alun. Fungsi kontrol terhadap pemerintahan pribumi dilekatkan terhadap alun-alun yang mengawasi gerak-gerik raja/bupati/wedana agar tetap loyal kepada pemerintahan kolonial. Letaknya yang dekat dengan masjid dan pasar juga menjadikan alun-alun memainkan peranan penting ketika periode kolonial.

Alun-alun Metro yang dibangun tahun 1935, diciptakan sebagai bagian dari konsep tata ruang Jawa *catur gatra tunggal* yang telah dimodifikasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Dapat diidentifikasi dari adanya dualisme pemerintahan di depan alun-alun yaitu kediaman Aspiran Kontrolir yang berada di sisi selatan (sekarang Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Metro) dan di seberangnya Kediaman Asisten Wedana Metro di sisi utara (sekarang Kantor Kelurahan Imopuro). Maka jelas, bahwa konsep alun-alun yang telah ada sejak era Majapahit, kemudian dikembangkan ketika Mataram Islam didirikan di Kotagede, dan dimodifikasi oleh Pemerintah Kolonial pada abad ke-19, telah mewakili masa gaya lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

Memiliki arti khusus bagi sejarah

Taman Merdeka Kota Metro yang pada awalnya dibangun sebagai alun-alun tahun 1935, memiliki arti penting bagi sejarah, khususnya sejarah Kota Metro. Lokasi ini menjadi latar terjadinya berbagai peristiwa bersejarah di Metro dan juga menjadi saksi bisu perkembangan Metro sejak tahun 1935 hingga hari ini. Pada masa pemerintahan kolonial, alun-alun menjadi bagian dari rencana pembangunan pusat ibukota Kolonisasi Sukadana di Metro bersamaan dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan di Metro (De Indische Mercuur, 1936, 1939). Di antaranya adalah Rumah Kontrolir, Rumah Dokter, Kediaman Asisten Wedana, Pesanggrahan, dan beberapa bangunan lain yang lokasinya berada di sekeliling Alun-alun Metro.

Pada masa Pendudukan Jepang, kebijakan politik perang yang berlaku diimplementasikan melalui tiga prinsip, yaitu mencari dukungan rakyat, memanfaatkan infrastruktur yang telah ada, dan penerapan sistem autarki (Yasmis, 2007). Dalam pemanfaatan infrastruktur yang telah ada, keberadaan alun-alun di pusat Metro menjadi semakin sentral. Pelaksanaan kebijakan politik perang yang diberlakukan, menjadikan militer sebagai pemegang komando utama dan keberadaan alun-alun menjadi sarana penting untuk mengkoordinasikan dan pusat kontrol segala sesuatu. Bangunan-bangunan dan fasilitas umum yang berada di sekeliling alun-alun dikuasai oleh pendudukan Jepang untuk dijadikan markas dan keperluan mereka. Alun-alun Metro dijadikan sebagai pusat pengawasan untuk kawasan pusat kota dan sekitarnya, dengan memanfaatkan keberadaan sebuah pohon besar di tengah alun-alun sebagai menara pantau dan pengawas. Keberadaan satu pohon besar di tengah alun-alun Metro ini juga sempat didokumentasikan oleh fotografer Belanda Jan van der Kolk ketika mengambil beberapa gambar di Metro untuk keperluan propaganda kolonisasi pada tahun 1940. Ketika masa pendudukan Jepang, rupa-rupanya pohon tinggi besar di tengah alun-alun ini dimanfaatkan sebagai menara pengawas.

Pohon besar berdiameter dua meter dan setinggi 40 meter tersebut telah ada sejak pertama kali pembukaan hutan di wilayah Metro ini. Pohon yang disebut *pohon kedawung* itu, dilingkari dengan anak tangga melingkari pohon dengan paku-paku besi berukuran besar. Di bagian atasnya dibangun sebuah pos jaga (semacam rumah pohon) yang memuat dua orang petugas pengawas yang dapat melihat ke delapan penjuru mata angin dengan leluasa. Sebuah lonceng besar digantungkan tepat di sebelah pos jaga, yang dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, misal sebagai penunjuk waktu, sebagai tanda pergantian jam tugas, sebagai tanda dimulainya jam malam. Demikian juga apabila sewaktu-waktu terjadi prahara, sebuah sirene berkekuatan besar juga siap dibunyikan untuk memberikan tanda bahaya bagi seluruh penghuni pusat kota (Sekretariat Daerah Kota Metro, 2004). Oleh Jepang, pohon *kedawung* di tengah alun-alun itu dijadikan pusat pengawasan situasi dan keadaan. Demikian ketika masa Pendudukan Jepang alun-alun Metro menjadi lokasi penting dan menjalankan fungsi strategis kontrol dan pengawasan kota.

Pada era kemerdekaan, alun-alun Metro kembali menjadi latar terjadinya berbagai peristiwa bersejarah yang penting bagi Metro. Keberadaan alun-alun di pusat kota menjadi saksi bisu semangat heroisme menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh pimpinan di Metro baik formal maupun nonformal sepakat dan memutuskan untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan semangat merdeka atau mati. Sebagai bentuk perwujudan semangat tersebut, maka dibangunlah sebuah Monumen Peringatan Perjuangan Kemerdekaan di sudut alun-alun Metro, oleh karenanya alun-alun ini kemudian dikenal namanya menjadi Lapangan Merdeka Metro. Monumen tersebut dibangun menyerupai bahtera atau kapal, dan terdapat tiang untuk mengibarkan bendera yang digunakan pada saat upacara. Ide pembangunan monumen tersebut muncul dari seorang dokter yang bernama Soemarno Hadiwinoto pada tahun 1946, dan pelaksanaan pembangunannya diprakarsai oleh Kepala Djawatan PU Metro yaitu Raden Soekarso pada tahun 1947 (Dewan Harian Angkatan 45, 1994).

Pada tahun 1949, Lapangan Merdeka Metro kembali menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Metro dalam mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda II. Ketika pasukan Belanda mulai mendarat di Pelabuhan Panjang pada 1 Januari 1949, segenap tokoh dan pimpinan masyarakat di Metro melakukan rapat kilat di Gedung Djawatan PU Metro. Salah satu hasil keputusan dalam rapat tersebut adalah rencana pembumi-hangusan pusat kota apabila Belanda berhasil menduduki Metro. Ketika tekanan pihak Belanda tidak memungkinkan untuk diimbangi oleh pasukan TNI dan laskar rakyat di Metro, maka rencana pembumi-hangusan dilakukan. Pada akhir bulan Januari 1949 pusat kota membara, seluruh bangunan yang mengelilingi alun-alun dibakar kecuali rumah sakit, masjid, gereja, dan pasar. Bangunan yang dibumi-hanguskan di antaranya rumah kontrolir, bivak polisi, dan bangunan-bangunan perkantoran (Dewan Harian Angkatan 45, 1994).

Tijdens zijn verblijf in Zuid-Sumatra heeft oud-vice-president dr. Hatta ook een bezoek gebracht aan het plaatsje Metro in de Lampungs, dat enkele jaren geleden uit de grond werd gestampt. De bevolking van dit plaatsje heette dr. Hatta zeer hartelijk welkom.

(Foto Ipphos)

Gambar 3. Kedatangan Drs. Moh. Hatta di Lapangan Merdeka Metro pada tahun 1957 (kiri), dan situasi Lapangan Merdeka Metro tahun 1981 (kanan)

Sumber: Surat kabar *Java bode* (Java-bode : nieuws handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 1957a, 1957b), dan dokumen pribadi keluarga R. Yudhistira (kanan).

Menjelang akhir dekade 1950-an, Lapangan Merdeka Metro kembali menjadi lokasi terjadinya peristiwa bersejarah. Pada tahun 1957 salah satu tokoh Proklamator Kemerdekaan RI, yaitu Drs. Moh. Hatta berkunjung ke Metro sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke beberapa daerah di Sumatra. Di Lapangan Merdeka Metro Bung Hatta menyampaikan pidatonya kepada rakyat Metro, pidato tersebut kemudian dikenal dengan pidato kebinekaan. Hatta

dalam pidatonya menyampaikan pesan kepada rakyat Metro untuk tetap memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan perasaan kedaerahan. Hatta menyampaikan "warga di sini (Metro) dapat menjadi contoh praktik baik persatuan dan kesatuan, karena di sini seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah (penduduk asli dan pendatang) dapat hidup berdampingan dengan damai" (Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 1957; Java-bode : nieuws handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 1957b).

Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan

Taman Merdeka Kota Metro sebagai struktur cagar budaya memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai ilmu penataan kota yang berlandaskan pada kearifan lokal yaitu kosmologi Jawa. Taman Merdeka yang mulanya adalah alun-alun dibangun mengikuti konsep *catur gatra tunggal* menjadi contoh bentuk kearifan lokal Jawa yang mengutamakan keseimbangan dan keselarasan makro-kosmos dan mikro-kosmos. Alun-alun sebagai komponen sosial kemasyarakatan hadir sebagai penyeimbang komponen yang lain, sehingga tidak terjadi dominasi unsur lainnya dalam keberlangsungan kehidupan. Mencermati tata ruang kota dan letaknya melalui gambar di bawah ini, keadaan Taman Merdeka Metro saat ini selain menjadi ruang publik, juga tetap berasosiasi dengan tiga unsur lainnya dalam tata ruang pusat Kota Metro, yaitu: Masjid Agung Taqwa (religius), pusat kota (politik, dan pasar (ekonomi). Eksistensinya ini menjadikan Taman Merdeka Kota Metro dan ketiga unsur lainnya sebagai contoh laboratorium lapangan (*field laboratory*) dan museum hidup (*living museum*) yang masih bertahan di tengah modernisasi perkotaan.

Gambar 4. Rekonstruksi tata ruang di kawasan pusat Metro pada masa Hindia Belanda

Sumber: Hasil analisis penulis.

Keterangan:

A) Komplek Asisten Kawedanaan Metro (Pemerintahan *Inlandsch-bestuur*); B) Alun-alun Metro; C) Lokasi Masjid Agung; C1) Lokasi Kauman; D) Pasar Baroe Metro; D1) Komplek Pertokoan Tionghoa (bagian dari Pasar); E) Kediaman *Aspirant Controleur* (Pemerintahan *Binnenladsch-bestuur*); F) Bivak Polisi; G) Perkantoran *Waterstaat*; H) Pesanggrahan (Villa) Hansje; I) Lokasi Hunian Pegawai Pemerintah Hindia Belanda; J) Komplek *Rooms Katholieke Missie*; K) *Boulevard Rookmaker*; L) Lokasi Monumen Peringatan Residen Rookmaker. Alun-alun di pusat kota yang menjadi halaman utama dari Pemerintahan Pribumi (Asisten Wedana) dan juga Pemerintahan Kolonial (*Aspirant-controleur*). Bagian blok warna biru merupakan area dengan pengaruh kolonial Hindia Belanda, bagian blok berwarna putih merupakan area Missi, dan blok berwarna lain adalah ruang-ruang dari elemen catur gatra tunggal.

Gambar 5. Tata ruang pusat Kota Metro saat ini
Sumber: Hasil analisis penulis.

Keterangan:
A) Kantor Pemkot Metro dan Gedung Sessat Agung; B) Taman Merdeka Kota Metro; C) Masjid Agung Taqwa; C1) Lokasi ditemukannya jejak toponimi Kauman Metro; D) Pasar Shopping Centre; D1) Komplek Pertokoan; E) Lokasi Rumah Dinas Walikota dan Ketua DPRD Kota Metro; F) Komplek Perkantoran Walikota Metro, BAPPEDA, dan beberapa Dinas; G) Lokasi Rumah Dinas Wakil Walikota dan Komplek Perkantoran beberapa dinas, di antaranya Pekerjaan Umum; H) Bank Lampung Kantor Cabang Metro dan beberapa perkantoran; I) Pemukiman Penduduk; J) Komplek Klinik Bersalin Santa Maria dan Gereja Katolik. Terlihat jejak beberapa ruang yang merupakan elemen catur gatra tunggal berupa pusat pemerintahan, pusat sosial-kemasyarakatan, pusat religi, dan pusat aktivitas ekonomi masih bertahan.

Memiliki arti khusus bagi pendidikan

Taman Merdeka Kota Metro sebagai sebuah tinggalan arkeologis dan tinggalan sejarah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah. Taman Merdeka Kota Metro menjadi lokasi terjadinya berbagai peristiwa penting dalam sejarah Metro, juga menjadi saksi bisu perkembangan Metro sejak awal dibuka pada tahun 1935 hingga hari ini. Sebagai warisan budaya, Taman Merdeka Kota Metro dapat menjadi sarana pengingat kembali ingatan-ingatan kolektif yang terlupakan, sehingga proses pelestarian dan perawatan ingatan kolektif dapat diwariskan kepada generasi penerus (Boret & Shibayama, 2018; Carroll, 2018). Arti penting Taman Merdeka Kota Metro berikut catatan sejarahnya dapat dikemas menjadi sumber pembelajaran sejarah lokal, baik di sekolah maupun pembelajaran sejarah bagi masyarakat (Amboro, 2020) dan memberikan kesempatan bagi setiap generasi untuk membangun kembali memori dan makna terhadap masa lampau sesuai konteks zamannya.

Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Taman Merdeka Kota Metro yang dibangun di bekas pusat koloni Jawa, dan sebagai bagian dari konsep *catur gatra tunggal* masih bertahan meskipun jauh dari pusat peradaban Jawa. Eksistensinya di tengah wilayah yang berbudaya Lampung, menjadikan hal ini sebagai keunikan tersendiri dan menegaskan bahwa kedua kelompok masyarakat yaitu penduduk asli (Lampung) dan penduduk pendatang (Jawa) dapat hidup berdampingan secara harmonis selama hampir satu abad. Keragaman budaya ini dapat bersandingan, dan nilai kebinekaan dapat bertumbuh dengan baik selaras dengan kemajuan.

Berunsur tunggal dan seluruhnya menyatu dengan formasi alam

Taman Merdeka Kota Metro sebagai sebuah struktur cagar budaya merupakan struktur binaan manusia yang berunsur tunggal, karena tersusun dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Unsur tunggal yang dimaksud adalah lokasi tanah lapang bekas alun-alun kota yang kini luasnya 24.400 m² (SK Walikota Metro Nomor: 339/KPTS/D.5/2010, 2010), adapun berbagai struktur yang kini berdiri di atasnya berupa monumen Tugu Meterm, pepohonan dan tanaman taman, rambu petunjuk, pedestrian, dan fasilitas publik lainnya tidak termasuk struktur cagar budaya. Selain itu struktur ini merupakan bentang alam yang sepenuhnya menyatu dengan formasi alam.

Gambar 6. Lapangan Merdeka yang kini menjadi Taman Merdeka Kota Metro
Sumber: Dokumentasi penulis, foto diambil tahun 2021.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan analisis di atas, maka disimpulkan bahwa Taman Merdeka Kota Metro memiliki signifikansi sebagai objek struktur cagar budaya berdasarkan kriteria pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Signifikansi nilai cagar budaya yang terkandung dalam objek Taman Merdeka Kota Metro antara lain: telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun sejak dibangun pada tahun 1935; mewakili masa gaya khas lebih dari 50 (lima puluh) tahun karena Taman Merdeka sebelumnya adalah alun-alun yang secara konseptual sebagai bagian dari ruang kota, telah ada sejak zaman Majapahit dan berkembang menjadi bagian dari konsep *catur gatra tunggal* pada pemerintahan Mataram Islam di Kotagede dan kemudian dianut juga untuk penataan tata ruang Metro, serta memiliki sejumlah arti penting khusus. Pemahaman akan kriteria cagar budaya sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Kriteria cagar budaya menjadi sebuah panduan dalam mengidentifikasi dan menganalisis signifikansi sebuah objek dapat dikategorikan sebagai cagar budaya atau tidak. Banyaknya potensi cagar budaya yang ada dan tersebar di berbagai lokasi, tentu dapat ditemukan oleh siapa saja dan di mana saja. Pemahaman akan kriteria cagar budaya dapat membantu siapa pun untuk mengambil langkah awal penyelamatan sebuah objek yang diduga cagar budaya apabila kondisinya berada dalam ancaman. Berdasarkan hasil analisis signifikansi nilai cagar budaya yang terkandung dalam objek Taman Merdeka Kota Metro, maka objek tersebut telah memenuhi kriteria dan layak diusulkan statusnya sebagai Struktur Cagar Budaya.

REFERENSI

Adam, I., & Anwar, D. R. (2017). *Redesain Taman Merdeka Berbasis Perilaku Manusia di Kota Metro*. IPB University.

Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië. (1936, March). De Lampong-kolonisatie. *Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 5.

Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode. (1957, July). Hatta terug van reis door Z.Sumatra Zwaartepunt redes gelegd op eenheid, opbouw en coöperaties Overste Barlian pleit voor herstel van Twee-Eenheid. *Algemeen Indisch Dagblad : De Preangerbode*.

Amboro, K. (2020). Sejarah Publik dan Pendidikan Sejarah Bagi Masyarakat. *Jurnal Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *5*(1), 29–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.2420

Amboro, K. (2021). *Jejak Kolonisasi Sukadana 1935-1942* (A. Setiawan (ed.)). AURA Publisher.

Andrahan, O., Yarmaidi, & Haryono, E. (2014). Fungsi Taman Kota Metro Sebagai Ruang Terbuka Publik. *Jurnal Penelitian Geografi*, *2*(5).

Ashadi. (2017). *Alun-Alun Kota Jawa*. UM Press.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019). *Catur Gatra Tunggal*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta.

Bataviaasch nieuwsblad. (1936, March). De Javaansche kolonisatie in de Lampongs Een streek van groote welvaart Het oordcol van een Jaikiansch bestuursambtenaar. *Bataviaasch Nieuwsblad*.

Boret, S. P., & Shibayama, A. (2018). The roles of monuments for the dead during the aftermath of the Great East Japan Earthquake. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *29*(March), 55–62. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.09.021

Carroll, B. (2018). Monumental Discord: Savannah's Remembering (and Forgetting) of Its Enslaved. *Visual Communication Quarterly*, *25*(3), 156–167. https://doi.org/10.1080/15551393.2018.1491736
De Indische Mercuur. (1936, July). De Javanen-kolonisatie in de Lampongsche districten. *De Indische Mercuur; Weekblad Voor Handel, Landbouw, Nijverheid En Mijnwezen, in Nederlandsch Oost- En West-Indie*.
De Indische Mercuur. (1939). De kolonisatie in de Lampongs. *De Indische Mercuur*, 13–14.
De Koerier. (1936, November). De Kolonisatie in de Lampongs: Inspectiereis van den Directeur B.B. *De Koerier*, 5.
De Sumatra Post. (1936, November). "Metro" in het Oerbosch: Kolonisatie in de Lampongs. *De Sumatra Post*.
Deli courant. (1936, November). Een "Metro" in het Oerbosch. *Deli Courant*.
Dewan Harian Angkatan 45. (1994). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung Jilid II*. CV. Mataram.
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. (2019). *Modul Workshop Pendaftaran Cagar Budaya*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Etiningsih, E. (2016). *Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi di Taman Merdeka Kota Metro)*. Universitas Lampung.
Gibbon, G. (1984). *Antropological Archaeology*. Columbia University Press.
Haagsche courant. (1936, December). De Kolonisatie In De Lampongs. *Haagsche Courant*.
Handinoto. (1992). Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang. *Jurnal Dimensi*, *18*(September), 4–6.
Handinoto. (2010). *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Graha Ilmu.
Handinoto, & Soehargo, P. H. (2003). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Penerbit ANDI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra Surabaya.
Harkatiningsih, N. (1999). *Metode Penelitian Arkeologi*. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Haryono, T., & Suhardi, D. (2021). Konsep Pengembangan 'Alun-Alun' sebagai Ikon Sejarah dan Budaya Perkotaan, Kasus Studi : Alun-Alun Kota Surabaya. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Muhammadiyah Malang*, 158–167.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad. (1936, December). Nederlandsch-Indie. De Kolonisatie in de Lampongs. *Het Vaderland : Staat- En Letterkundig Nieuwsblad*, 4.
Java-bode : nieuws handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. (1957a, July). Dr. Hatta in Zuid-Sumatra Overste Barlian pleit voor herstel Twee-Eenheid. *Java-Bode : Nieuws, Handels- En Advertentieblad Voor Nederlandsch-Indie*.
Java-bode : nieuws handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. (1957b, July). Tijdens zijn verblijf in Zuid-Sumatra heeft oud-vicc-president dr. Hatta ook ten bezoek gebracht aan het plaatsje Metro in de LampungSi, dat enkele jaren geleden uit de grond weid gestompt. De bevolking van dit 'plaatsje heette dr. Hatta zeer hartelijk we. *Java-Bode : Nieuws, Handels- En Advertentieblad Voor Nederlandsch-Indie*.
Kuswono, Hartati, U., Amboro, K., Mujiyati, N., Immawati, F. L., Tantri, A. D., & Wijaya, A. R. (2020). *Metro Tempo Dulu: Sejarah Kota Metro Era Kolonisasi 1935-1942* (B. Hidayat & U. Hartati (eds.); 1st ed.). LADUNY.
Levang, P. (2003). *Ayo ke Tanah Sabrang ; Transmigrasi di Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
Mas'ad. (2020). *Potret Cagar Budaya di Indonesia* (D. W. Hadi (ed.); 1st ed.). Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Muljana, S. (2012). *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. LKiS Yogyakarta.
Nieuwe Venlosche courant. (1936, December). Java Kolonissert Naar Sumatra Plaats voor 100 tot 150.000 zielen Prachtig pionierswerk in het belang der inlanders. *Nieuwe Venlosche Courant*.
Pelzer, K. J. (1948). *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*. American Geographical Society.
Rukayah, S., & Juwono, S. (2018). Arsitektur dan Desain Kota Hibrida Pada Kantor Pos dan Alun-Alun di Medan. *Tataloka*, *20*(3), 317–330. https://doi.org/10.14710/tataloka.20.3.317-330
Sekretariat Daerah Kota Metro. (2004). *METRO: Desa Kolonis Menuju Metropolis (Metro Membangun - Membangun Metro)* (Sudarmono & E. R. Harwanto (eds.); 1st ed.). Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Metro.
Sjamsu, M. A. (1960). *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Djambatan.
SK Walikota Metro Nomor: 339/KPTS/D.5/2010. (2010). *Keputusan Walikota Metro tentang Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Metro*. Pemerintah Kota Metro.
Twikromo, Y. A. (2021, May). Impelementasi Catur Gatra Tunggal. *Solopos*.
UU RI No 11. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.
Wafi, A., Novita Rahmah, F., & Novia Rahmah, F. (2020). Kesenian Arsitektur Islam: Alun-alun Kabupaten Gresik Pasca Renovasi. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, *2*(1), 37–43. https://doi.org/10.15642/suluk.2020.2.1.37-43
Yasmis. (2007). Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, *4*(2), 24–32.